

PEDOMAN ORGANISASI RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KESEHATAN
(Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006
tanggal 28 Nopember 2006)

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan rumah sakit di lingkungan Departemen Kesehatan agar sesuai dengan arah pembinaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu didukung dengan organisasi yang efektif dan efisien;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas perlu menetapkan pedoman organisasi rumah sakit di lingkungan Departemen Kesehatan dengan Peraturan Menteri Kesehatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 100 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Nomor 169 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2006;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/SK/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

Memperhatikan :

Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B/2690/M.PAN/10/2006 tanggal 27 Nopember 2006;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN ORGANISASI RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Rumah sakit adalah suatu fasilitas pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan rawat inap dan rawat jalan yang memberikan pelayanan kesehatan jangka pendek dan jangka panjang yang terdiri dari observasi, diagnostik, terapeutik dan rehabilitatif untuk orang-orang yang menderita sakit, cidera dan melahirkan.
2. Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
3. Rumah Sakit Khusus adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu, berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya.
4. Rumah Sakit Pendidikan adalah rumah sakit yang menyelenggarakan dan atau digunakan untuk pelayanan, pendidikan dan penelitian secara terpadu dalam bidang pendidikan Profesi Kedokteran dan Pendidikan Kedokteran berkelanjutan.
5. Klasifikasi rumah sakit adalah pengelompokan rumah sakit berdasarkan perbedaan yang bertingkat mengenai kemampuan pelayanan kesehatan yang dapat disediakan dan kapasitas sumber daya organisasi.
6. Pelayanan medik adalah upaya kesehatan perorangan meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diberikan kepada pasien oleh tenaga medis sesuai dengan standard pelayanan medis dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas secara optimal.
7. Pelayanan medik spesialisik dasar adalah pelayanan medik spesialisik penyakit dalam, kebidanan dan penyakit kandungan, bedah dan kesehatan anak.
8. Pelayanan medik spesialisik penunjang adalah pelayanan medik spesialisik anestesi, patologi klinik dan radiologi.
9. Pelayanan medik subspesialisik adalah pelayanan medik subspesialisik disetiap spesialisasi yang ada.
10. Pelayanan keperawatan adalah pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan, yang mencakup biopsikososiospiritual yang komprehensif.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Rumah Sakit merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik.

Pasal 3

- (1) Rumah Sakit mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan paripurna dan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Berdasarkan kemampuan pelayanan kesehatan dan kapasitas sumber daya organisasi, Rumah Sakit dapat melaksanakan penelitian, pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Rumah Sakit menyelenggarakan fungsi :

- a. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan paripurna tingkat sekunder dan tersier;
- b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan;
- d. pelaksanaan administrasi rumah sakit.

BAB III JENIS DAN KLASIFIKASI

Pasal 5

Berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, rumah sakit dikategorikan dalam :

- a. Rumah Sakit Umum selanjutnya disebut RSU;
- b. Rumah Sakit Khusus selanjutnya disebut RSK.

Pasal 6

Rumah Sakit diklasifikasikan berdasarkan tugas, fungsi, kemampuan pelayanan kesehatan dan kapasitas sumber daya organisasi dalam beberapa kelas.

Pasal 7

- (1) RSU diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. RSU Kelas A;

- b. RSU Kelas B Pendidikan;
- c. RSU Kelas B Non-Pendidikan;
- d. RSU Kelas C;
- e. RSU Kelas D.

- (2) Berdasarkan fungsinya RSU Kelas A dan RSU Kelas B Pendidikan menyelenggarakan dan/atau digunakan untuk pelayanan, pendidikan dan penelitian secara terpadu dalam bidang pendidikan profesi kedokteran dan pendidikan kedokteran berkelanjutan.

Pasal 8

- (1) RSK diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. RSK Kelas A;
 - b. RSK Kelas B;
 - c. RSK Kelas C.
- (2) Berdasarkan fungsinya RSK Kelas A menyelenggarakan dan/atau digunakan untuk pelayanan, pendidikan dan penelitian secara terpadu dalam bidang pendidikan profesi kedokteran dan pendidikan kedokteran berkelanjutan.

Pasal 9

Penetapan klasifikasi RSU dan RSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 didasarkan pada kriteria klasifikasi rumah sakit yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah mendapat persetujuan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Rumah Sakit Umum Kelas A

Pasal 10

- (1) RSU Kelas A dipimpin oleh seorang Kepala disebut Direktur Utama.
- (2) Direktur Utama membawahi paling banyak 4 (empat) Direktorat.
- (3) Masing-masing Direktorat terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Bidang atau 3 (tiga) Bagian.
- (4) Masing-masing Bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Seksi.
- (5) Masing-masing Bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

Bagian Kedua
Rumah Sakit Umum Kelas B Pendidikan

Pasal 11

- (1) RSU Kelas B Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala disebut Direktur Utama.
- (2) Direktur Utama membawahi paling banyak 3 (tiga) Direktorat.
- (3) Masing-masing Direktorat terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Bidang atau 3 (tiga) Bagian.
- (4) Masing-masing Bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Seksi.
- (5) Masing-masing Bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

Bagian Ketiga
Rumah Sakit Umum Kelas B Non Pendidikan

Pasal 12

- (1) RSU Kelas B Non Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala disebut Direktur Utama.
- (2) Direktur membawahi paling banyak 2 (dua) Direktorat.
- (3) Masing-masing Direktorat terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Bidang atau 3 (tiga) Bagian.
- (4) Masing-masing Bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Seksi.
- (5) Masing-masing Bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

Bagian Keempat
Rumah Sakit Umum Kelas C

Pasal 13

- (1) RSU Kelas C dipimpin oleh seorang Kepala disebut Direktur.
- (2) Direktur membawahi paling banyak 2 (dua) Bidang dan 1 (satu) Bagian.
- (3) Masing-masing Bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Seksi.
- (4) Masing-masing Bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

Bagian Kelima
Rumah Sakit Umum Kelas D

Pasal 14

- (1) RSU Kelas D dipimpin oleh seorang Kepala disebut Direktur.
- (2) Direktur membawahi 2 (dua) Seksi dan 3 (tiga) Subbagian.

Bagian Keenam
Rumah Sakit Khusus Kelas A

Pasal 15

- (1) RSU Kelas A dipimpin oleh seorang Kepala disebut Direktur Utama.
- (2) Direktur Utama membawahi paling banyak 4 (empat) Direktorat.
- (3) Masing-masing Direktorat terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Bidang atau 3 (tiga) Bagian.
- (4) Masing-masing Bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Seksi.
- (5) Masing-masing Bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

Bagian Ketujuh
Rumah Sakit Khusus Kelas B

Pasal 16

- (1) RSK Kelas B dipimpin oleh seorang Kepala disebut Direktur Utama.
- (2) Direktur Utama membawahi 2 (dua) Direktorat.
- (3) Masing-masing Direktorat terdiri dari 2 (dua) Bidang atau 2 (dua) Bagian.
- (4) Masing-masing Bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Seksi.
- (5) Masing-masing Bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

Bagian Kedelapan
Rumah Sakit Khusus Kelas C

Pasal 17

- (1) RSK Kelas C dipimpin oleh seorang Kepala disebut Direktur.

- (2) Direktur membawahi 2 (dua) Seksi dan 3 (tiga) Subbagian.

BAB V
UNIT-UNIT NON STRUKTURAL

Bagian Pertama
Satuan Pengawas Intern

Pasal 18

- (1) Satuan Pengawas Intern adalah Satuan Kerja Fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan intern rumah sakit.
- (2) Satuan Pengawas Intern berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan rumah sakit.
- (3) Satuan Pengawas Intern dibentuk dan ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit.

Bagian Kedua
Komite

Pasal 19

- (1) Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada pimpinan rumah sakit dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit.
- (2) Pembentukan komite ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit sesuai kebutuhan rumah sakit, sekurang-kurangnya terdiri dari Komite Medik serta Komite Etik dan Hukum.
- (3) Komite berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan rumah sakit.
- (4) Komite dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan rumah sakit.
- (5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis komite ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik.

Bagian Ketiga
Instalasi
Pasal 20

- (1) Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian rumah sakit.

- (2) Pembentukan instalasi ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit sesuai kebutuhan rumah sakit.
- (3) Instalasi dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan rumah sakit.
- (4) Kepala instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga-tenaga fungsional dan atau non medis.
- (5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis instalasi dilaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di lingkungan unit kerja rumah sakit sesuai dengan kompetensinya.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
STAF MEDIK FUNGSIONAL

Pasal 23

- (1) Staf Medik fungsional adalah kelompok dokter yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional.
- (2) Staf medik fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemeliharaan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, staf medik fungsional menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesi terkait.

BAB VIII TAT KERJA

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan rumah sakit wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungannya serta dengan instansi lain sesuai tugas masing-masing.

Pasal 25

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 27

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab atasannya serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya.

Pasal 28

Setiap laporan yang diterima oleh Setiap pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 29

Para Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi, Kepala Subbagian dan Kepala Instalasi wajib menyampaikan laporan berkala kepada atasan masing-masing.

Pasal 30

Dalam menyampaikan laporan kepada atasannya, tembusan laporan lengkap dengan semua lampirannya disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di

bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan dan pembinaan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IX ESELONISASI

Pasal 32

- (1) Eselonisasi untuk Rumah Sakit Umum sesuai dengan klasifikasinya :

- a. RSU kelas A Pendidikan, terdiri dari :
 1. Direktur Utama adalah jabatan struktural eselon II.a;
 2. Direktur adalah jabatan struktural eselon II.b;
 3. Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon II.a;
 4. Kepala Subbagian dan kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.
- b. RSU kelas B Pendidikan, terdiri dari :
 1. Direktur Utama adalah jabatan struktural eselon II.a;
 2. Direktur adalah jabatan struktural eselon II.b;
 3. Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.a;
 4. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.
- c. RSU kelas B Non-Pendidikan, terdiri dari :
 1. Direktur Utama adalah jabatan struktural eselon II.b;
 2. Direktur adalah jabatan struktural eselon III.a;
 3. Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b;
 4. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.
- d. RSU kelas C, terdiri dari :
 1. Direktur adalah jabatan struktural eselon III.a;
 2. Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b;
 3. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.b.
- e. RSU kelas D, terdiri dari :
 1. Direktur adalah jabatan struktural eselon III.b;
 2. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.b.

- (2) Eselonisasi untuk Rumah Sakit Khusus sesuai dengan klasifikasinya :

- a. RSK kelas A, terdiri dari :
 1. Direktur Utama adalah jabatan struktural eselon II.a;
 2. Direktur adalah jabatan struktural eselon II.b;
 3. Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.a;
 4. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.
- b. RSK kelas B, terdiri dari :
 1. Direktur adalah jabatan struktural eselon II.b;
 2. Wakil Direktur adalah jabatan struktural eselon III.a;
 3. Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b;
 4. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.
- c. RSK kelas C, terdiri dari :
 1. Direktur adalah jabatan struktural eselon III.b;
 2. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.b.

BAB X KETENTUAN LAIN

Pasal 33

Di lingkungan rumah sakit yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum dapat dibentuk dewan pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

Khusus untuk Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta dapat terdiri dari paling banyak 5 (lima) Direktorat.

Pasal 35

- (1) Rumah sakit dapat menggunakan nomenklatur lain di luar yang diatur dalam peraturan ini untuk unit-unit non struktural sesuai dengan kekhususan dan kebutuhan masing-masing rumah sakit.
- (2) Penggunaan nomenklatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik.

Pasal 36

Pembentukan organisasi dan tata kerja masing-masing rumah sakit di lingkungan Departemen Kesehatan

ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 37

Organisasi dan tata kerja masing-masing rumah sakit di lingkungan Departemen Kesehatan ditetapkan berdasarkan peraturan ini.

Pasal 38

Setiap penyusunan organisasi dan tata kerja rumah sakit berdasarkan hasil analisis organisasi.

Pasal 39

Struktur organisasi RSU kelas A, B Pendidikan, B Non Pendidikan, C dan D serta struktur organisasi RSK kelas A, B dan C sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 40

Pedoman organisasi Rumah Sakit ini berlaku untuk semua rumah sakit di lingkungan Departemen Kesehatan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Seluruh organisasi dan tata kerja rumah sakit di lingkungan Departemen Kesehatan menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan ini selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah peraturan ini ditetapkan.

Pasal 42

Dengan berlakunya peraturan ini maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 983/Menkes/SK/XI/1992 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Nopember 2006
MENTERI KESEHATAN,**

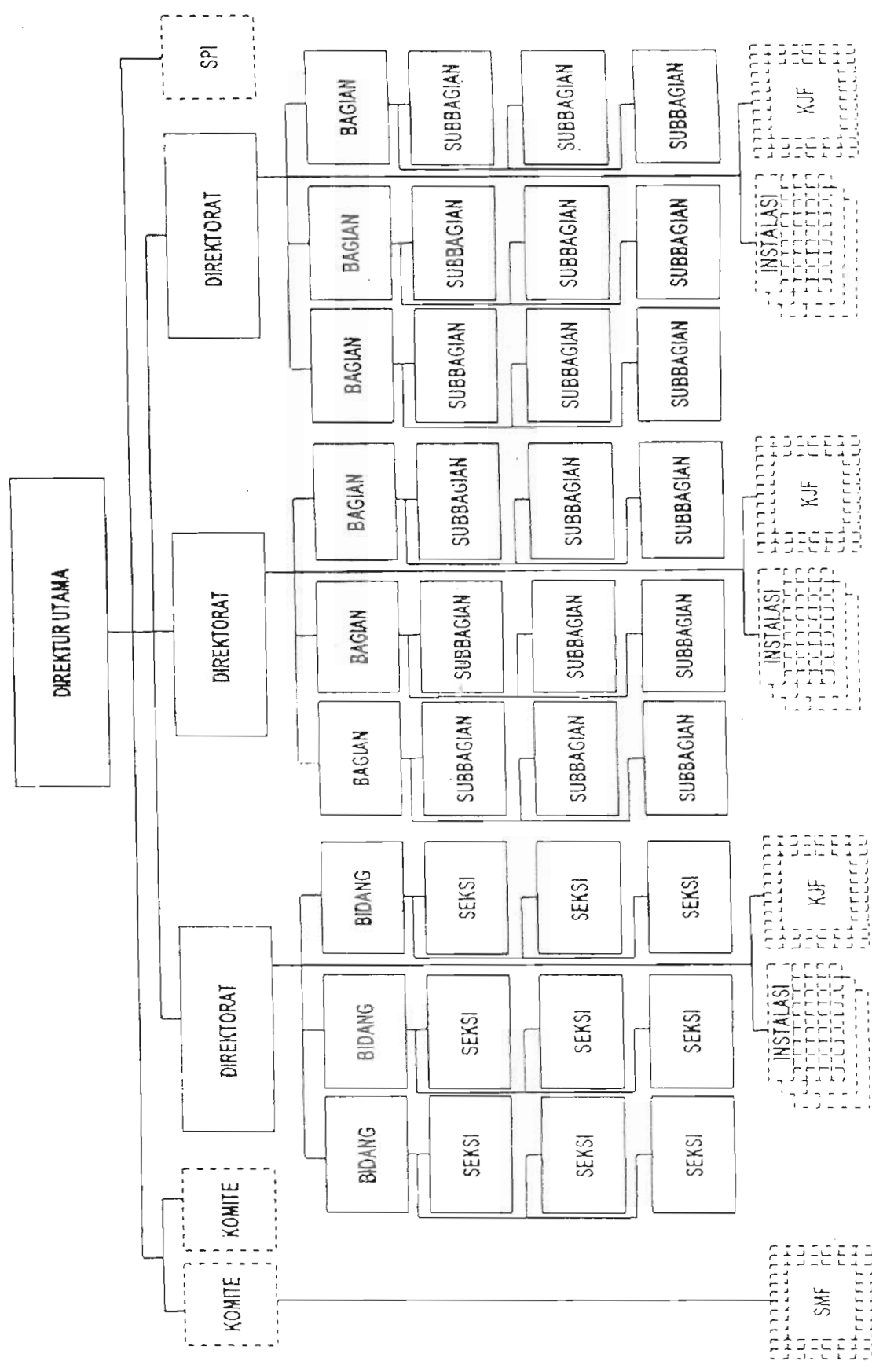
ttd.

Dr.dr.Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)

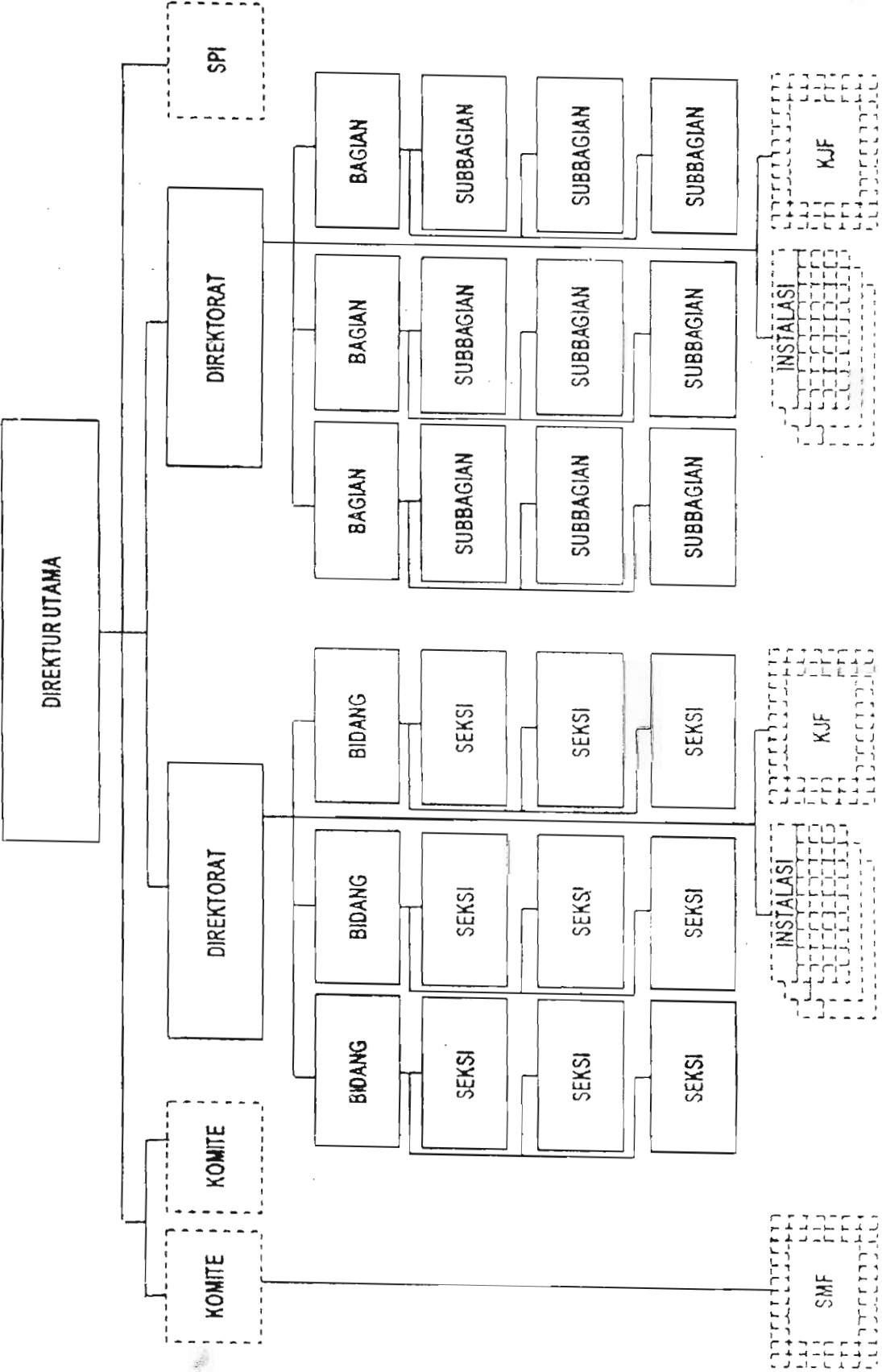
Warta Perundang-undangan No.2647/Selasa,06-03-2007



STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM KELAS B PENDIDIKAN



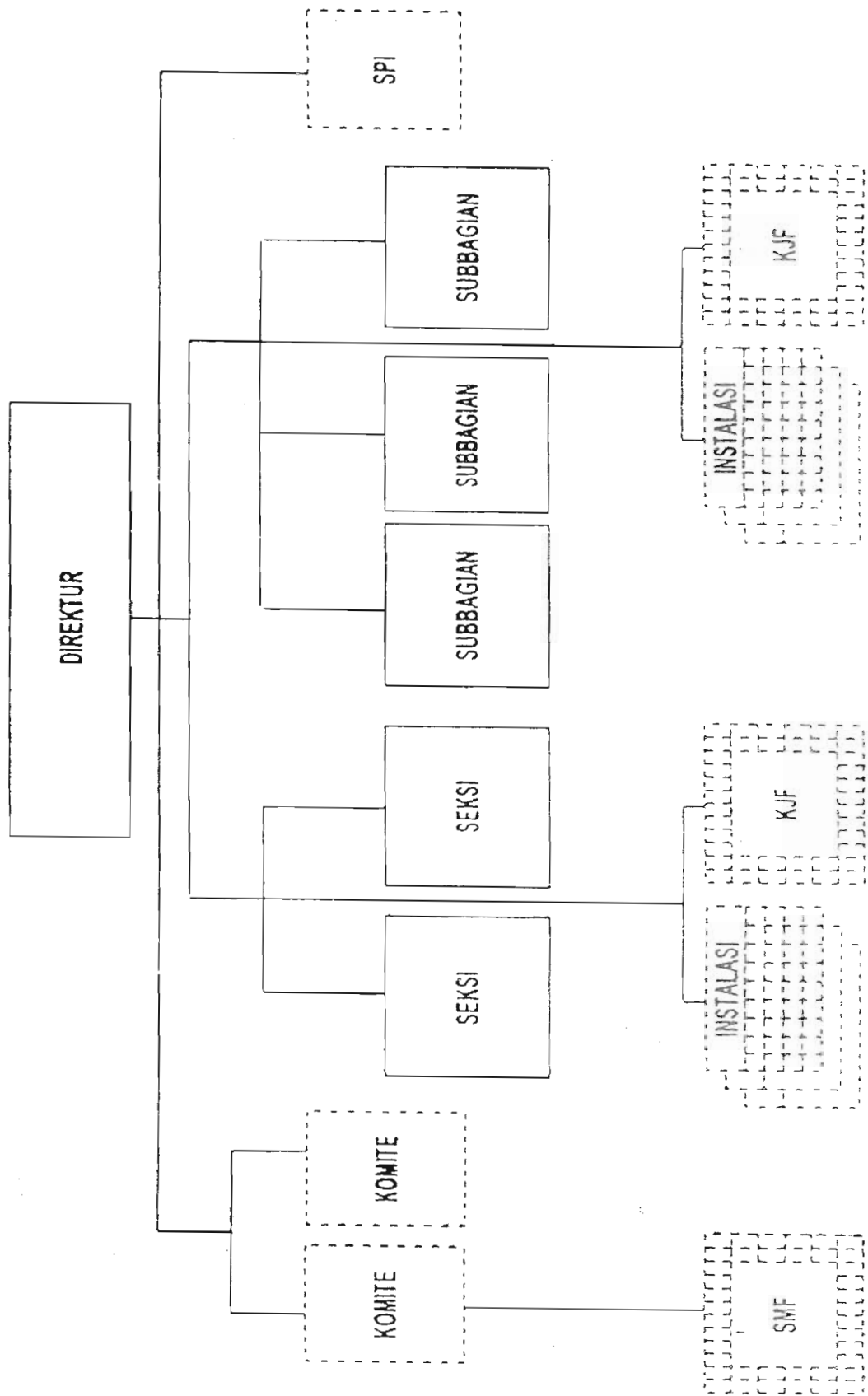
STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM KELAS B NON PENDIDIKAN



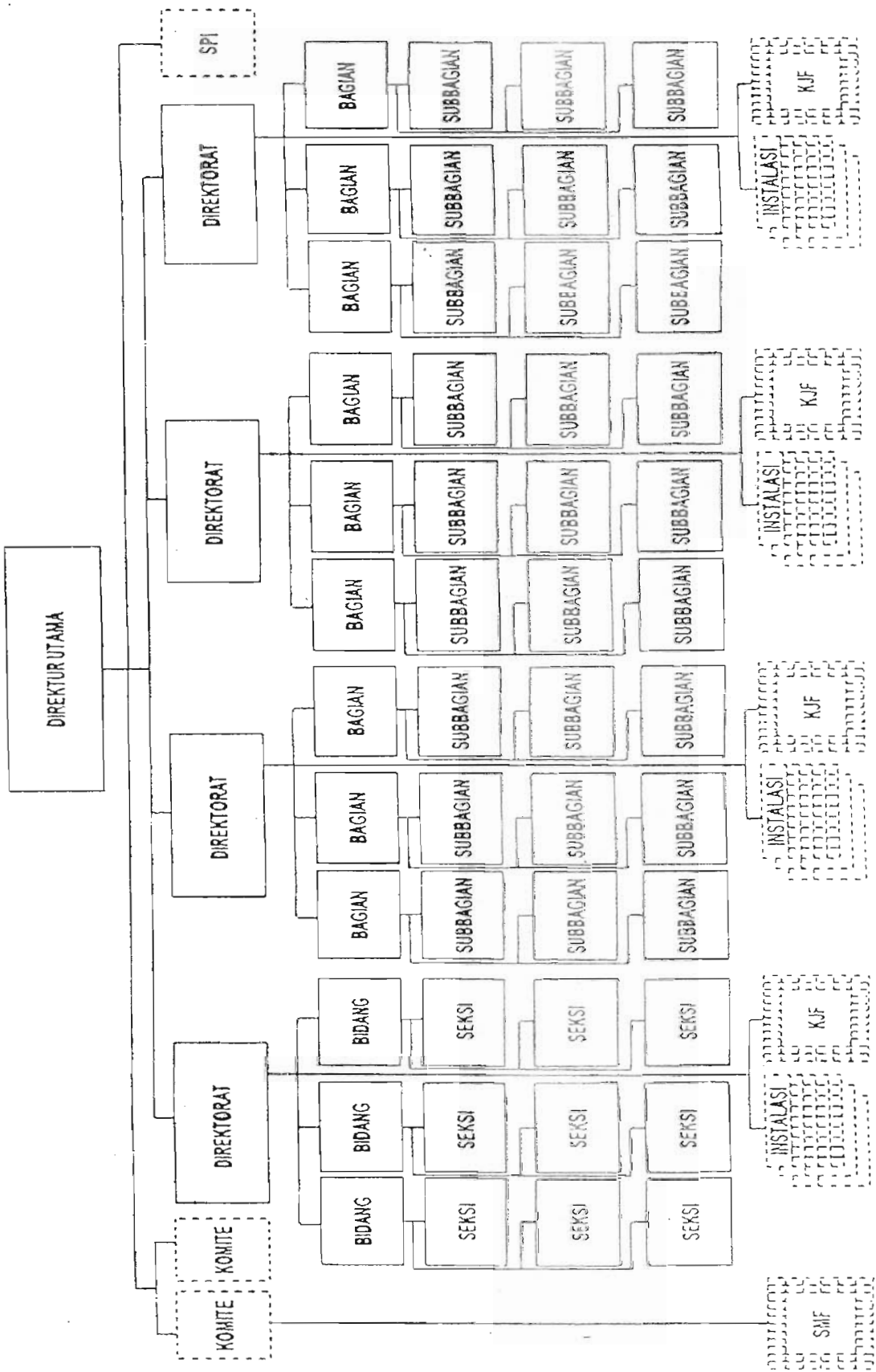
C



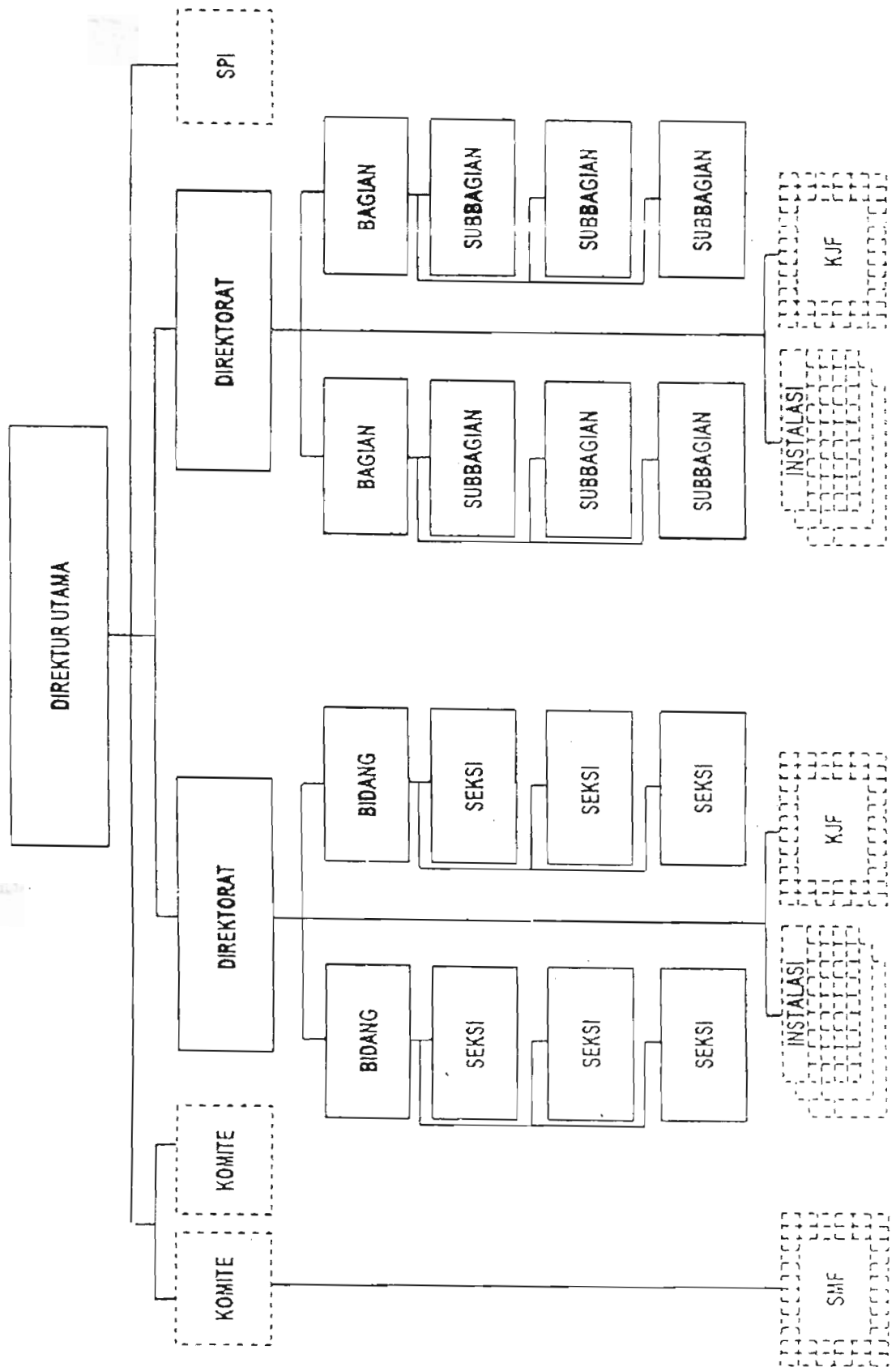
C



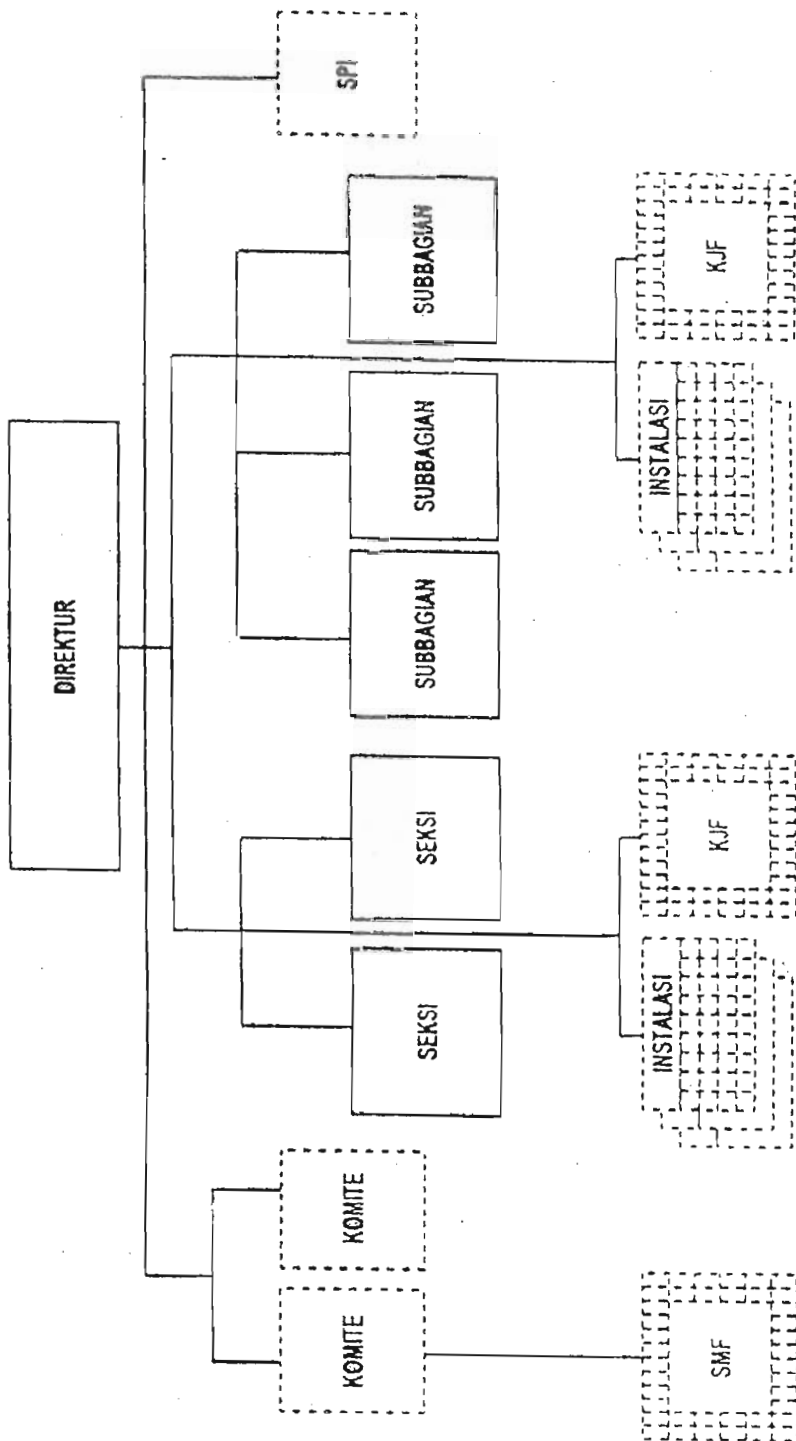
RUMAH SAKIT KHUSUS KELAS A



STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT KHUSUS KELAS B



STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT KHUSUS KELAS C



MENTERI KESEHATAN.

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp JP (K)